

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transformasi perbuatan, watak dan *life style* dengan revolusi modernisasi dan globalisasi memunculkan sebuah pembaharuan dalam penduduk yang terdoktrin melalui langsung ataupun tidak langsung. Transformasi tersebut mengakibatkan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Di era milenial saat ini fenomena hijrah menjadi salah satu gaya pada kehidupan masyarakat tanah air, utamanya di wilayah perkotaan. Gaya hijrah menjadi salah satu pilihan baru pada kehidupan seorang Muslim, era saat ini hijrah di libatkan dengan taubat, dimana hal ini condong disamakan Dengan pembaharuan yang signifikan terhadap metode berbusana yang sebelumnya tidak menaungi aurat, berbusana ketat, dan saat ini berubah menaungi aurat, memakai krudung Panjang yang menutup dada, berbaju longgar, bahkan terdapat yang menggunakan cadar. Disisi lain hijrah laki-laki pada era ini condong memanjangkan jenggot dan mengurangi celananya diatas mata kaki yang lazimnya disebut dengan celana cingkrang.<sup>2</sup>

Hijrah merupakan tahapan penting bagi seorang individu untuk bekerja pada dirinya sendiri, hijrah dalam arti yang sebenarnya berarti meninggalkan. Hijrah yang sesungguhnya tidak langsung berubah secara drastis namun melalui tahap-tahap, karena hidayah untuk hijrah tidak bisa di dapatkan secara instan.<sup>3</sup> Seseorang bisa diucapkan hijrah Ketika sudah terpenuhi dua persyaratan yakni terdapat sesuatu yang diabaikan dan sesuatu yang menjadi tujuan, keduanya harus di penuhi oleh seseorang yang berhijrah.<sup>4</sup> Hijrah dalam kedudukan Islam dimaksudkan berpindahnya individu atau golongan menuju jalan yang lebih baik lagi yang berlandaskan agama Islam. Kejadian hijrah islami ini sering terjadi pada masyarakat milenial yang berkembang paling banyak di Indonesia, hal ini dikarenakan terdapatnya keinginan individu tau golongan guna membentuk pribadi yang lebih baik lagi dari sisi agama khususnya

---

<sup>1</sup> Kurnia Setiawati, “Hijrah Baru Di Kalangan Anak Muda Antara Keshalehan Dan Gaya Hidup,” 2019.

<sup>2</sup> Nurul Hayat, “Hijrah dalam perspektif al-Quran (Studi Tafsir Tematik)”. 2020, 2

<sup>3</sup> Dinar Sahara Ar'rada, “Pejuang Hijrah Di Zaman Milenial” (Guepedia,2020), 11

<sup>4</sup> Fahdmaya, *Hijrah Aja Dulu*, (Jakarta: Gramedia, 2019), 2

Islam.<sup>5</sup> Sebagian ulama berpendapat bahwa hijrah terbagi menjadi dua bagian yaitu: *Pertama*, hijrah fisik dicirikan sebagai perpindahan dari sebuah wilayah yang dipandang membahayakan seseorang ke wilayah lain yang dianggap aman. Untuk itu, bagi siapa saja yang berhijrah ke wilayah yang lebih baik Allah nantinya membentangkan risiko kepadanya di bumi ini. Lalu pada saat itu, jika seseorang bermaksud pergi dari rumah untuk berhijrah, kemudian meninggal saat diperjalanan sebelum ia sampai ke tempat yang dia rencanakan, maka Allah akan memberikan pahala kepada orang tersebut sesuai dengan pahala orang yang berhijrah. *Kedua* hijrah maknawiyah hijrah diartikan sebagai perubahan seseorang dari perilaku yang tidak etis menuju kepatuhan, dari maksiat menuju taat, dan lain sebagainya. Dan apabila seseorang itu meninggal dalam proses menuju kebaikan maka Allah memberikan pahala yang sama dengan orang yang berhijrah sepenuhnya. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw.

عن اميرالمومنين ابى حفص عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول "انما الاعمال بالنيات , وانما لكل امرى مانوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله, ومن كانت هجرته الى دينا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه

Artinya: “Dari Amir al-Mukminin Abu Hafsh, Umar bin al-Kattab radhiyallahu anhu, ia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya” [ Diriwayatkan oleh dua orang ahli hadis yaitu Abu Abd Allah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah Al-Bukhari (orang Bukhara) dan Abu al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi Al-Naisaburi di dalam kedua kitabnya yang paling shahih di antara semua kitab hadis. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907]<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Suci Wahyu Fajriani dan Yogi Suprayogi Sugandi,” *Hijrah Islami Milenial Berdasarkan Paradigma Berorientasi Identitas*, Jurnal Pemikiran dan penelitian sosiologi, Vol. 3, No. 2, Juni (2019), 78

Sesuai dengan kepentingan umat Islam guna menelaah semua kandungan yang ada pada al-Qur'an untuk itu, para ulama mengalihkan pendapatnya terhadap tafsir al-Qur'an, hingga penafsiran al-Qur'an terus berkembang. Hal ini bisa dipandang pembaharuan pada konteks menafsirkan al-Qur'an pada masa dulu dengan masa ulama saat ini, begitu juga ketidaksamaan para mufassir ketika menafsirkannya. Melalui sejarah, tiap penafsiran memakai satu atau lebih cara dalam menafsirkan al-Qur'an. Semua bergantung perspektif dan kecondongan mufassir serta latar belakang pengetahuan dan beberapa aspek yang melengkapinya.<sup>6</sup> Pada histori dunia Islam, analisis terhadap al-Qur'an sudah dijalankan mulai era Rausulullah (sebagai penafsir pertama) sampai saat ini. Umur penafsiran al-Qur'an sama dengan umur al-Qur'an itu sendiri. Hasil tafsir al-Qur'an yang sudah dihasilkan para ulama' berjumlah berjuta-juta. Analisis al-Qur'an konsisten dijalankan melalui semua cara, sistematis dan pendekatannya.<sup>7</sup>

Di Indonesia kata hijrah bukan lagi disamakan dengan perpindahan Nabi dari Makkah ke Madinah. Akan tetapi, saat ini hijrah didefinisikan yang lebih luas dan bermacam-macam bisa diartikan oleh tiap orang. Contohnya disampaikan oleh al-Abrar menjelaskan jika hijrah bukan sebatas berarti perpindahan dari sebuah tempat ke tempat lain. Hijrah pun bisa dijalankan melalui cara meninggalkan kebiasaan yang buruk atau meninggalkan sesuatu yang dapat menjerumuskan manusia kepada kehinaan.<sup>8</sup>

Aswadi menegaskan jikalau arti hijrah juga bermacam-macam menurut para ulama, akan tetapi secara sejarah hijrah bukan hanya berarti perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lainnya yang menurutnya lebih aman, akan tetapi juga tercakup perpindahan secara bathin, yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah dan taat kepada perintahnya.<sup>9</sup> Perbedaan pandangan ulama bukan hanya dalam penafsiran semata. Namun dalam berbagai keilmuan lain, bisa fiqih,

---

<sup>7</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut Dar al-Fikr: 1998 no 1907

<sup>6</sup> Abdul. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: TERAS,2005), 37

<sup>7</sup> Ahmad Atabik, "PERKEMBANGAN TAFSIR MODERN DI INDONESIA, *Jurnal Hermeneutik*, Vol.8, No.2, Desember 2014, 307

<sup>8</sup> Andi Hikmawati Yunus, *Hijrah (pemaknaan dan alasan mentransformasikan diri secara spiritual di kalangan mahasiswa)*, *Jurnal Emik*, Vol.2, No. 1, Juni (2019), 89

<sup>9</sup> Aswadi, "Reformulasi Epistemologi Hijrah Dalam Dakwah" 5, no. 2 (2011): 348.

pemahaman hadis, kaidah nahwu dan lainnya.<sup>10</sup> Guna menganalisis lebih dalam tentang arti hijrah, maka penulis menentukan tafsir maqasidi sebagai pendekatan dalam menjalankan penelitian ini. Tafsir maqasidi merupakan satu dari beberapa ragam tafsir yang mengemukakan arti dan manfaat yang menaungi al-Qur'an, baik secara global maupun Sebagian, dan memaparkan metode pemakaiannya dalam menciptakan kemaslaatan umat. Definisi yang dikemukakan oleh Washi Ashur tersebut membuktikan jika tafsir maqāsidi ialah bentuk ragam penafsiran, layaknya bermacam-macam ragam tafsir Quran lainnya, contohnya tafsir adabi-ijtima'i, fiqhi, falsafi, sufi, dan lainnya. Dengan kata lain, apa saja yang dipakai dalam cara penafsiran, seperti tahlili, ijmalī, muqaran, mawdu'ī yang kemudian dipraktikkan dalam corak maqāsidi<sup>11</sup>

Tafsir maqasidi hendak menelaah pesan-pesan al-Qur'an dengan maqasid (tujuan, manfaat, makna, ukuran arti terdalam serta signifikansi) mengali makna yang terdapat di balik teks dengan konsisten memakai teks, agar tidak terjerumus pada perilaku de-sakralisasi teks yakni penghormatan teks. Disisi lain melalui pertimbangan terhadap dinamika konteks dan maqasid secara cermat dan kritis dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan sebagai basis terwujudnya tafsir maqasidi.<sup>12</sup>

Pada prakteknya maqāsidi asy-syariah dipandang cakap dalam menghubungkan kesenjangan antara teks, konteks dan kontekstualisasi, hingga bisa menjadi penengah semua jenis masalah yang ada. Abu Ishaq asy-Syathibi populer sebagai pelopor kajian maqasid asy-syariah dan sesudah zaman asy-Syathibi maqasid asy-syariah mengarah pada puncak kejayaan.<sup>13</sup> Sampai akhirnya Tafsir maqāshidī dicetuskan sebagai disiplin ilmu yang mandiri oleh para ulama kontemporer, dan mempunyai peluang guna menjadī tafsir yang sangat dinamis dipadankan dengan jenis tafsir lainnya.

Permasalahan ini penting untuk dikaji sebab hal ini sering terjadi, untuk itu penulis mencoba guna memberikan pemahaman

---

<sup>10</sup> Ahmad Atabik, "PERBEDAAN PENAFSIRAN" 2, no. 1 (2017): 55–77, <https://doi.org/10.21580/jish.21.2516>.

<sup>11</sup> Wasfi Asyur Abu Zayd, *al-Tafsir al-maqasidi li al-Quran karim, (Contantine: Fakultas Ushuluddin Universitas al-Amir Abd al-Qadir Aljazair, 2013)*, 7

<sup>12</sup> Wely Dozan, "Hermeneutika Versus Maqashid ( Tafsir Maqashidi ) Sebagai Gerakan Membumikan Penafsiran Al-Qur ' an," *Jurnal El-Afkar*, Vol. 10 No. 1, Januari-Juni (2021), 2

<sup>13</sup> Mufti Hasan, *Tafsir Maqasidhi: Penafsiran Al-Quran Berbasis Maqasid Syariah*, *Jurnal Magzha*, Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2017, 16-17

supaya tidak terjadi kerancuan dalam menjelaskan ayat-ayat Hijrah, Penulis menganalisis beracuan tafsir maqasidi karena terdapat satu hal yang menjadi perbedaan antara metode tafsir ini dan tafsir lainnya jika tafsir maqasidi bertumpu pada kaidah al-ibrah bi maqasid as-syari'ah. Penulis bermaksud untuk menganalisis lebih mendalam mengenai penafsiran ayat-ayat tentang hijrah (studi tafsir tematik-maqasidi).

#### **B. Fokus Penelitian**

Berlandaskan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, guna memudahkan penelitian lebih jauh penelitian nantinya berpusat pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang hijrah, maka hal-hal yang akan dibahas berfokus tentang penafsiran ayat-ayat tentang hijrah (studi tafsir tematik-maqasidi).

#### **C. Rumusan Masalah**

Beracuan penjabaran latar belakang tersebut, terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dirumuskan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat hijrah dengan pendekatan tafsir maqasidi?
2. Bagaimana relevansi makna hijrah di era saat ini?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Harapannya penelitian ini bisa memberikan penjelasan yang dapat memberikan uraian serta jawaban terhadap permasalahan diatas, yakni:

1. Mengetahui Bagaimana penafsiran ayat-ayat hijrah dengan pendekatan tafsir maqasidi.
2. Mengetahui Bagaimana relevansi makna hijrah di era saat ini.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini didasarkan dari dua aspek yakni:

1. Secara teoritis, ialah penelitian ini diinginkan bisa memperluas nuansa pengetahuan Al-Quran khususnya di jurusan Ilmu Al-Quran dan tafsir, disini lain juga bisa mengusung faedah untuk masyarakat luar dalam memberikan pemahaman tentang makna hijrah dalam pendekatan tafsir maqasidi.
2. Secara Praktis, ialah penelitian ini diinginkan bisa menjadi tumpuan pada kehidupan melalui pemahaman arti hijrah dalam Al-Qur'an. Disini lain hasil penelitian ini juga bisa menelaah arti hijrah yang dihubungkan melalui keadaan social masyarakat

muslaim pada era sekarang, dan guna meluruskan pengetahuan mengenai arti hijrah yang terdapat pada masyarakat umum.

#### **F. Sistematika Penyusunan Skripsi**

Skripsi ini terdiri dari lima (V) bab dimana tiap bab nantinya menelaah persoalan tersendiri namun saling berhubungan antar bab satu dengan bab lainnya. Adapun urutan penulisan skripsi ini ialah:

Bab I merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah yakni ilustrasi umum dari semua isi pada skripsi ini, fokus atau inti penelitian, rumusan masalah, tujuan dan faedah penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan kajian teori yang di dalamnya terdapat pemaparan secara umum mengenai konsep hijrah, yang mencakup pengertian hijrah, bentuk-bentuk hijrah, hijrah dalam lintas sejarah.

Bab III merupakan Metodologi Penelitian, yang memaparkan mengenai kerangka metodologis penelitian ini yang terdapat jenis atau macam penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik dalam pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV merupakan Analisis Pembahasan, yang terdapat mengenai kajian tentang makna hijrah dengan pendekatan tafsir maqasidi.

Bab V Penutupan, setelah diperoleh penjelasan dan pemahaman mengenai skripsi ini, alhasil pembahasan tentang skripsi ini, di tutup dengan kesimpulan, saran-saran dan beberapa kata penutup yang sifatnya membangun yang berhubungan pada penelitian ini.